


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Teknologi berkembang dari tahun ke tahun tumbuh semakin cepat dan mendorong perubahan besar dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk cara individu mengakses informasi keuangan, membuka rekening investasi, hingga melakukan transaksi investasi secara digital. Transformasi ini membuat aktivitas investasi menjadi semakin mudah dijangkau, karena proses yang sebelumnya identik dengan prosedur panjang dan tatap muka kini dapat dilakukan melalui aplikasi di perangkat seluler. Seiring meningkatnya akses dan kemudahan tersebut, partisipasi masyarakat dalam investasi juga menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Perkembangan teknologi dalam dekade terakhir telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan berbagai layanan, termasuk layanan keuangan. Transformasi digital mendorong terciptanya sistem berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi secara cepat, efisien, dan fleksibel tanpa batasan ruang dan waktu. Dalam konteks investasi, digitalisasi menghadirkan kemudahan akses terhadap berbagai instrumen, termasuk emas sebagai salah satu aset investasi yang paling diminati.



Gambar 1.1 Jumlah Investor Pasar Modal

Sumber: OJK (2025)

Di Indonesia, pertumbuhan jumlah investor dapat dilihat dari peningkatan jumlah *Single Investor Identification* (SID). Data KSEI menunjukkan jumlah investor pasar modal meningkat dari sekitar 10,3 juta (2022) dan 14,9 juta (2024) hingga mencapai sekitar 19,2 juta pada Oktober 2025. Peningkatan ini tidak dapat dilepaskan dari ekosistem investasi yang semakin digital, termasuk tersedianya jalur pembukaan rekening secara *online* yang mempercepat *onboarding* investor baru (misalnya melalui tautan pembukaan rekening *online* pada berbagai perusahaan efek) sehingga investasi menjadi lebih praktis dan mudah diakses.



Gambar 1.2 Top 5 Digital Investment Platforms

Sumber: Jakpat (2024)

Berkembangnya investasi digital juga ditandai dengan semakin beragamnya *platform* investasi yang digunakan masyarakat untuk berbagai produk keuangan. Kemajuan teknologi serta meningkatnya literasi keuangan mendorong masyarakat untuk beralih ke *platform* digital yang dinilai lebih praktis, cepat, dan mudah untuk diakses. Tidak hanya kalangan tertentu, kini berbagai lapisan masyarakat mulai memanfaatkan aplikasi investasi sebagai sarana untuk mengelola keuangan dan mencapai tujuan finansial jangka panjang.

Seiring berkembangnya industri investasi digital, masyarakat kini dapat mengakses beragam instrumen keuangan yang tidak lagi terbatas pada saham.

Berbagai pilihan seperti reksa dana, obligasi, aset kripto, hingga tabungan emas digital tersedia melalui *platform* investasi dengan karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Kondisi tersebut memungkinkan calon investor menyesuaikan keputusan investasinya dengan kebutuhan, tujuan keuangan, serta toleransi risiko yang dimiliki. Di samping itu, proses transaksi yang semakin sederhana serta adanya berbagai fitur pendukung, seperti penyediaan informasi dan materi edukasi, turut mendorong masyarakat untuk lebih percaya diri dalam menjajaki instrumen investasi yang sebelumnya dianggap rumit dan sulit dipahami.

Berdasarkan ringkasan temuan survei *Jakpat*, terlihat bahwa preferensi penggunaan *platform* investasi juga berbeda-beda tergantung pada jenis produk yang dipilih. Untuk instrumen seperti reksa dana, saham, dan obligasi, terdapat beberapa *platform* yang dominan digunakan oleh masyarakat. Sementara itu, pada produk tabungan emas digital, responden cenderung lebih banyak menyebut *platform* tertentu yang dianggap terpercaya dan mudah digunakan.



Gambar 1.3 Jenis Investasi Populer 2025


Sumber: AccOne (2025)



Gambar 1.4 Harga emas per gram dalam Rupiah

Sumber: *Flip* (2024)

Menariknya, emas menjadi salah satu instrumen yang menonjol dalam tren investasi masyarakat. Data berbasis laporan *Jakpat* yang disajikan *GoodStats* menunjukkan tingginya minat responden terhadap perhiasan (67%) dan logam mulia/tabungan emas (66%), yang mengindikasikan bahwa emas masih dipandang sebagai instrumen yang menarik bagi sebagian besar masyarakat. Selain faktor preferensi, pergerakan harga emas dalam jangka panjang yang cenderung meningkat juga kerap menjadi alasan mengapa masyarakat mempertimbangkan emas sebagai sarana penyimpanan nilai.



Gambar 1.5 Pertumbuhan Investor Syariah

Sumber: *Stockbit* (2024)

Dalam perkembangannya, bukan hanya investasi konvensional yang mengalami pertumbuhan, tetapi minat terhadap investasi berprinsip syariah juga menunjukkan tren naik. Bursa Efek Indonesia, misalnya, mencatat jumlah investor syariah mencapai 174 ribu hingga April 2025, dan dalam pelaporan lain disebutkan angka investor syariah mencapai sekitar 190 ribu (190.039) per Juli 2025. Kondisi ini relevan mengingat pilihan investasi syariah di masyarakat juga semakin beragam, salah satunya termasuk investasi emas.



Gambar 1.6 Tipe Investasi Syariah

Sumber: OJK (2023)


Berdasarkan Gambar 1.6, terdapat beberapa tipe investasi syariah yang banyak dipilih oleh masyarakat. Jenis investasi syariah tersebut diantaranya adalah investasi properti, deposito bagi hasil, investasi emas, asuransi syariah, dan dana syariah. Berbagai jenis investasi tersebut menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu terhindar dari unsur riba dan gharar. Salah satu jenis investasi syariah yang paling banyak diminati masyarakat adalah investasi emas. Selain itu, harga emas cenderung stabil dan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu sehingga dianggap cocok sebagai instrumen investasi yang aman. Tidak hanya emas, investasi properti dan deposito bagi hasil juga menjadi pilihan masyarakat karena memberikan keuntungan yang cukup stabil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun kemudahan teknologi dan proliferasi *platform* digital mendorong minat masyarakat terhadap investasi emas digital, muncul persoalan yang khas bagi konsumen Muslim, yaitu keraguan mengenai status kebolehan (halal/haram) dan

kesesuaian mekanisme transaksi emas digital dengan ketentuan syariah. Dengan kata lain, *umat Muslim banyak yang tertarik menggunakan aplikasi pembelian emas secara online untuk memudahkan investasi mereka, tetapi masih terdapat kebingungan apakah mekanisme tersebut benar-benar diperbolehkan menurut hukum agama*, terutama terkait kejelasan akad, kepastian kepemilikan, dan potensi riba maupun gharar. Contohnya Menurut Ustadz Khalid Basalamah, yang berkata bahwa transaksi emas termasuk kategori barang ribawi yang harus memenuhi ketentuan *yadan bi yadin* (serah terima secara langsung). Beliau berpendapat bahwa investasi emas digital yang tidak disertai kepemilikan fisik atau penyerahan emas secara nyata berpotensi tidak memenuhi ketentuan tersebut, sehingga dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pandangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan mengenai kesesuaian investasi emas digital dengan hukum Islam di kalangan sebagian masyarakat Muslim.

Saya masih merasa ragu apakah investasi emas digital telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. [Copy chart](#)

30 responses



Gambar 1.7 Data Responden Terkait Kesesuaian Prinsip Syariah

Sumber: Data Peneliti (2026)


Berdasarkan Gambar 1.7, sebanyak 24 responden (80%) menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa mereka masih merasa ragu apakah investasi emas digital telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, sebanyak 3 responden (10%) memberikan jawaban netral dan 3 responden (10%) menyatakan tidak setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan di

kalangan masyarakat Muslim mengenai kesesuaian investasi emas digital dengan prinsip-prinsip syariah.

Kejelasan mengenai akad dan mekanisme transaksi menjadi pertimbangan penting bagi saya sebelum menggunakan aplikasi investasi emas digital.

 Copy chart

30 responses



Gambar 1.8 Data Responden Terkait Kejelasan Akad

Sumber: Data Peneliti (2026)


Selanjutnya, berdasarkan Gambar 1.8, sebanyak 24 responden (80%) menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa kejelasan mengenai akad dan mekanisme transaksi merupakan pertimbangan penting sebelum menggunakan aplikasi investasi emas digital. Sebanyak 3 responden (10%) memberikan jawaban netral dan 3 responden (10%) menyatakan tidak setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek transparansi mekanisme transaksi dan kejelasan akad menjadi perhatian utama bagi calon pengguna Muslim sebelum memutuskan menggunakan aplikasi investasi emas digital.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Saya membutuhkan informasi yang lebih jelas mengenai kepatuhan syariah sebelum menggunakan aplikasi investasi emas digital.

 Copy chart

30 responses



Gambar 1.9 Data Responden Terkait Informasi Syariah


Sumber: Data Peneliti (2026)

Berdasarkan Gambar 1.9, sebanyak 24 responden (80%) menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa mereka membutuhkan informasi yang lebih jelas mengenai kepatuhan syariah sebelum menggunakan aplikasi investasi emas digital. Di sisi lain, 3 responden (10%) memberikan jawaban netral dan 3 responden (10%) menyatakan tidak setuju. Hasil ini mengindikasikan bahwa penyedia layanan investasi emas digital perlu memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan syariah agar mampu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat.

Keraguan terhadap kesesuaian syariah dapat mengurangi niat saya untuk menggunakan aplikasi investasi emas digital.

 Copy chart

30 responses



Gambar 1.10 Data Responden Terkait Keraguan


Sumber: Data Peneliti (2026)

Berdasarkan Gambar 1.10, sebanyak 24 responden (80%) menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa keraguan terhadap kesesuaian syariah dapat mengurangi niat mereka untuk menggunakan aplikasi investasi emas digital. Sebaliknya, 3 responden (10%) memberikan jawaban netral dan 3 responden (10%) menyatakan tidak setuju.

Saya akan lebih berminat menggunakan aplikasi investasi emas digital apabila perusahaan memberikan penjelasan yang jelas mengenai kepatuhan syariahnya.

 Copy chart

30 responses



Gambar 1.11 Data Responden Terkait Minat Untuk Menggunakan Aplikasi Investasi Emas Digital

Sumber: Data Peneliti (2026)

Berdasarkan Gambar 1.11, sebanyak 24 responden (80%) menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa mereka akan lebih berminat menggunakan aplikasi investasi emas digital apabila perusahaan memberikan penjelasan yang jelas mengenai kepatuhan syariahnya. Sebanyak 3 responden (10%) memberikan jawaban netral dan 3 responden (10%) menyatakan tidak setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi mengenai aspek kepatuhan syariah berpotensi meningkatkan kepercayaan serta niat masyarakat Muslim untuk menggunakan aplikasi investasi emas digital.

Meskipun kemudahan teknologi dan proliferasi *platform* digital mendorong minat masyarakat terhadap investasi emas digital, muncul persoalan yang khas bagi konsumen Muslim, yaitu keraguan mengenai status kebolehan (halal/haram) dan kesesuaian mekanisme transaksi emas digital dengan ketentuan syariah. Dengan kata lain, *umat Muslim banyak yang tertarik menggunakan aplikasi pembelian emas secara online untuk memudahkan investasi mereka, tetapi masih terdapat kebingungan apakah mekanisme tersebut benar-benar diperbolehkan menurut hukum agama*, terutama terkait kejelasan akad, kepastian kepemilikan, dan potensi riba maupun gharar. Keraguan ini relevan karena DSN-MUI sendiri mengakui bahwa praktik jual-beli emas secara digital dapat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat muslim.

Agama islam mengatur aktivitas muamalah termasuk transaksi ekonomi dan investasi. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba serta gharar (ketidak jelasan). Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(QS. An-Nisa: 29)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan secara sah dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dalam konteks investasi digital, prinsip ini menjadi penting karena pengguna tidak berinteraksi secara langsung dengan objek fisik maupun penjualnya. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan:

صحيح مسلم حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانَ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرَفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرْنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ انْتَبَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرَقَّكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلَّا وَاللَّهِ لَنُعْطِيَنَّهُ وَرَقَّهُ أَوْ لَنُرَدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرَقُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالنُّبْرُ بِاللُّبِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهِيزُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

Arti dari Shahih Muslim 2968: "Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Laits]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rumh] telah mengabarkan kepada kami [Laits] dari [Ibnu Syihab] dari [Malik bin Aus bin Hadatsan] bahwa dia berkata: "Suatu ketika saya pernah datang seraya berkata: 'Adakah di antara kalian yang ingin menukarkan dirham?' maka Thalhah bin Ubaidullah -yang saat itu dia sedang berada di samping [Umar bin Khattab] - berkata: 'Tunjukkanlah emasmu kepadaku dan berikanlah kepadaku, jika nanti pelayanku datang maka saya akan memberikan dirham kepadamu.' Maka Umar bin Khattab berkata: "Demi Allah, janganlah kalian melakukan jual beli seperti ini, sebaiknya kamu berikan dirham ini sekarang atau kamu kembalikan emasnya. Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: "Dirham dengan emas adalah riba kecuali jika dengan tunai, gandum dengan gandum adalah riba kecuali jika dengan tunai, dan kurma dengan kurma adalah riba kecuali jika dengan tunai." Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Zuhair bin Harb] dan [Ishaq] dari [Ibnu 'Uyainah] dari [Az Zuhri] dengan isnad ini."

Bagi umat Islam, pertimbangan dalam melakukan aktivitas ekonomi tidak hanya didasarkan pada manfaat material atau keuntungan finansial semata, tetapi juga harus sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Setiap bentuk transaksi muamalah dituntut untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang,

seperti riba, gharar, maupun akad yang tidak memenuhi syarat keabsahan. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, religiusitas menjadi salah satu landasan penting yang memengaruhi perilaku sehari-hari, termasuk dalam pengambilan keputusan keuangan. Namun demikian, perkembangan dan pemanfaatan produk keuangan berbasis syariah masih menghadapi berbagai tantangan sehingga pertumbuhannya belum secepat layanan keuangan konvensional. Padahal, keberadaan lembaga keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang relevan bagi umat Islam dalam memenuhi kebutuhan finansial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama yang diyakini.

Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aktivitas masyarakat, termasuk dalam bidang investasi dan transaksi keuangan. Inovasi digital yang terus berkembang menghadirkan beragam layanan investasi berbasis aplikasi yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Salah satu layanan yang mengalami peningkatan popularitas adalah aplikasi pembelian emas digital yang kini menjadi alternatif investasi yang banyak dipertimbangkan di Indonesia. Minat terhadap penggunaan *platform* tersebut didukung oleh kemudahan akses, proses transaksi yang efisien, serta berbagai fitur yang dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna. Dengan berbagai keunggulan tersebut, investasi emas melalui aplikasi digital semakin dipandang sebagai pilihan yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, termasuk bagi umat Muslim yang ingin melakukan investasi secara lebih fleksibel di tengah perkembangan era digital.

Dalam konteks tersebut, transaksi jual beli emas digital tanpa serah-terima fisik secara langsung berpotensi memunculkan kontroversi dalam pandangan fiqh Islam, terutama terkait apakah bentuk transaksi tersebut memenuhi syarat syariah atau tidak. Syarat tradisional dalam jual beli emas menurut hukum Islam adalah adanya kepastian objek, akad yang jelas, dan serah-terima (*qabdh*).

Syarat Mutlak Agar Tidak Jatuh ke Riba

Meski lampu hijau telah diberikan MUI, Ketua Dewan Pengawas Syariah di beberapa fintech emas mengingatkan bahwa label "Syariah" di aplikasi bukan sekadar tempelan. Ada syarat "hidup-mati" yang membedakan **emas digital halal** dengan transaksi fiktif (haram/gharar):

- **Wajib Ada Fisiknya (Physical Backing):** Emas yang Anda beli di aplikasi harus benar-benar ada wujud fisiknya di brankas kustodian. Haram hukumnya menjual "emas angin" atau skema ponzi berkedok emas.
- **Serah Terima (Qabdh):** Dalam emas digital, serah terima fisik digantikan dengan serah terima kepemilikan secara hukum (*qabdh hukum*). Saat saldo gramasi masuk ke akun Anda, hak milik sudah berpindah meski emasnya dititipkan.
- **Harga Real-time & Transparan:** Transaksi harus dilakukan dengan harga yang jelas saat akad terjadi (*yadan bi yadin* secara sistem), tidak boleh ada penundaan penetapan harga.

Gambar 1.12 Hukum jual-beli emas digital berdasarkan MUI
Sumber: MUI (2022)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan ketentuan mengenai praktik jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai melalui fatwa yang diterbitkannya. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa transaksi semacam ini diperbolehkan (mubah) sepanjang pelaksanaannya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, disertai kejelasan akad, serta adanya kepastian atas kepemilikan emas yang menjadi objek transaksi. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi emas digital agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

- Menimbang :
- bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*);
 - bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."

2. Hadis Nabi SAW, antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيْمَا الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجة و البيهقي و صححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)." (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ يَسْتَوَاءُ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبَعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

Gambar 1.13 Fatwa DSN-MUI

Sumber: MUI (2022)

Fenomena di atas menunjukkan bahwa meskipun emas digital dapat dibolehkan dalam syariah, persepsi masyarakat Muslim terhadap keabsahan syariah mekanisme transaksinya khususnya pada aplikasi digital masih beragam. Bagi sebagian orang, ketidakjelasan kepemilikan fisik emas dan ketidakpastian serah-terima dapat dianggap sebagai bentuk gharar yang dilarang. Dalam konteks transaksi muamalah Islam, salah satu prinsip utama yang harus dipenuhi adalah kejelasan dan keterbukaan dalam akad dan objek transaksi, karena Islam secara tegas melarang unsur gharar dalam jual beli. Gharar secara istilah merujuk pada ketidakjelasan, ketidakpastian, atau risiko yang berlebihan dalam suatu kontrak yang dapat berujung pada kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Secara klasik, para fuqaha mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang akibatnya tidak jelas, baik mengenai objek, harga, waktu penyerahan, maupun syarat kontrak lainnya, sehingga merugikan pihak yang kurang informasi atau pemahaman kontrak tersebut.

Dalam tradisi hadis, Nabi Muhammad bersabda agar umat menjauhi jual beli yang mengandung gharar, seperti penjualan buah sebelum masak atau jual beli yang tidak jelas objeknya, karena ini dapat menyebabkan perselisihan dan ketidakadilan dalam akad (jual beli gharar). Larangan ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa beliau melarang jual beli gharar, menunjukkan bahwa ketidakpastian yang signifikan dalam transaksi tidak sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan persetujuan yang sadar dari para pihak yang bertransaksi.

Dari perspektif ekonomi Islam, prinsip ini dimaksudkan untuk menghindari eksploitasi, ketidakadilan, dan keuntungan yang tidak adil yang mungkin timbul akibat kontrak yang tidak jelas bagi salah satu pihak, juga memastikan setiap transaksi diselesaikan dengan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks jual beli emas digital, elemen gharar muncul apabila kepemilikan fisik emas tidak jelas, waktu pengiriman tidak pasti, atau mekanisme akad tidak transparan, dan ketidakpastian atas harga jual. Hal-hal ini dapat menimbulkan persepsi ketidakpastian di kalangan konsumen Muslim dan menurunkan minat serta niat mereka dalam menggunakan aplikasi emas digital tersebut, khususnya bagi individu yang sangat memperhatikan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah.

Secara umum, pedoman jual-beli emas tersirat dalam sebuah hadits, dari Ubadah bin Shamit *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ . وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ . وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ .
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ . مِثْلًا بِمِثْلٍ . سِوَاءَ بِسِوَاءٍ . يَدَا بِيَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ

"emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya'ir dengan sya'ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)" (HR. Al Bukhari, Muslim no. 1587, dan ini adalah lafadz Muslim).

Gambar 1.14 Hukum jual-beli emas

Sumber: HaditsID (2018)

Di sisi lain, fenomena ini juga berinteraksi dengan faktor lain seperti literasi keuangan Islam dan derajat religiositas individu Muslim. Religiusitas menunjukkan sejauh mana individu menjadikan keyakinan dan nilai agama sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonominya, termasuk dalam memilih produk investasi seperti emas digital. Sementara itu, *Islamic Financial Literacy* mencerminkan seberapa dalam seseorang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dan produk keuangan syariah, termasuk aturan transaksi yang sesuai syariah pada *platform* digital. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi aspek penting dalam mempengaruhi niat seseorang untuk menggunakan aplikasi pembelian emas digital dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah mendorong hadirnya berbagai layanan investasi berbasis digital yang menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Melalui aplikasi investasi, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas keuangan dengan lebih cepat, praktis, serta tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun demikian, pertimbangan masyarakat Muslim dalam memanfaatkan teknologi investasi tidak hanya berfokus pada aspek efisiensi dan kenyamanan penggunaan. Kesesuaian mekanisme transaksi dengan ketentuan syariah juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Di satu pihak, kemudahan

akses dan fleksibilitas yang ditawarkan aplikasi investasi emas digital mampu mendorong niat masyarakat untuk menggunakannya. Namun, di pihak lain, masih terdapat keraguan terkait kehalalan praktik transaksi emas digital, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan adanya unsur riba, gharar, serta kejelasan akad yang digunakan dalam proses transaksi.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk menggunakan aplikasi investasi emas digital dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat religiusitas seseorang. Individu yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan cenderung lebih berhati-hati dalam memilih layanan keuangan dan akan mempertimbangkan apakah aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji peran sikap pengguna (*attitude*), nilai-nilai keislaman (*Islamic value*), serta persepsi terhadap kemudahan penggunaan (*convenience*) dalam membentuk niat menggunakan aplikasi pembelian emas digital. Niat tersebut selanjutnya dapat memengaruhi perilaku aktual pengguna dalam memanfaatkan teknologi investasi berbasis syariah. Hal tersebut juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjalankan aktivitas muamalah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

ذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”
(QS. Al-Baqarah: 275)

Rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah *attitude* berpengaruh terhadap *Intention to use*?
2. Apakah *Islamic value* berpengaruh terhadap *Intention to use*?
3. Apakah *convenience* berpengaruh terhadap *Intention to use*?
4. Apakah *convenience* berpengaruh terhadap *behaviour*?
5. Apakah *Intention to use* berpengaruh terhadap *behaviour*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *attitude* terhadap *Intention to use*.
2. Menganalisis pengaruh *Islamic value* terhadap *Intention to use*.
3. Menganalisis pengaruh *convenience* terhadap *Intention to use*.
4. Menganalisis pengaruh *convenience* terhadap *behaviour*.
5. Menganalisis pengaruh *Intention to use* terhadap *behaviour*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman serta menambah referensi dalam kajian keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan perilaku konsumen dalam mengadopsi teknologi keuangan berbasis digital. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai determinan yang memengaruhi niat dan perilaku penggunaan aplikasi investasi digital melalui pengujian variabel *attitude*, *Islamic value*, dan *convenience*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai peran nilai-nilai keislaman dan persepsi kemudahan penggunaan teknologi dalam membentuk *intention to use* serta

mendorong perilaku aktual masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi pembelian emas digital.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi lembaga keuangan syariah, penyedia *platform* investasi digital, serta pengembang aplikasi pembelian emas digital mengenai berbagai faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun strategi pengembangan layanan yang tidak hanya berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan penggunaan, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai keislaman yang menjadi pertimbangan penting bagi konsumen Muslim dalam mengambil keputusan investasi. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi regulator dan pihak terkait dalam merancang program edukasi serta sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan produk investasi digital yang sejalan dengan ketentuan dan prinsip syariah.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unit sampel dalam penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang beragama Islam.
2. Responden penelitian adalah individu yang mengetahui bahwa emas dapat dibeli untuk investasi secara digital melalui aplikasi pembelian emas digital namun belum pernah melakukan pembelian emas untuk investasi melalui aplikasi pembelian emas digital.
3. Penelitian ini tidak membandingkan dengan *platform* investasi lainnya, baik investasi konvensional maupun investasi non-syariah.
4. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terbatas pada:

- *Attitude*
- *Islamic value*
- *Convenience*
- *Intention to use*
- *Behaviour*

5. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara *online* menggunakan *Google Form*.
6. Penelitian ini menggunakan desain *two-wave study* dengan jeda waktu sekitar lima hari antara pengukuran variabel *Intention* dan *Behaviour*. Selama periode tersebut, peneliti mendorong responden untuk mencoba atau mengeksplorasi aplikasi investasi emas digital sebelum mengisi kuesioner tahap kedua. Namun demikian, penelitian ini tidak melakukan verifikasi secara langsung mengenai tingkat penggunaan aplikasi oleh setiap responden. Oleh karena itu, jawaban pada variabel *Behaviour* masih berpotensi dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pengalaman penggunaan di antara responden. Kondisi ini menjadi salah satu keterbatasan penelitian yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil hubungan antara *Intention* dan *Behaviour*.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian yang mengkaji pengaruh *Attitude*, *Islamic value*, dan *Convenience* terhadap *Intention to use* serta *Behaviour* pada penggunaan aplikasi pembelian emas digital berbasis syariah dibagi ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai topik penelitian yang melandasi dilaksanakannya penelitian. Pembahasan mencakup fenomena perkembangan investasi emas digital berbasis syariah, identifikasi permasalahan penelitian, perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, ruang lingkup atau batasan penelitian, serta susunan penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian teoritis yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian. Teori-teori yang dibahas berkaitan dengan variabel *Attitude*, *Islamic value*, *Convenience*, *Intention to use*, dan *Behaviour*. Selain itu, bab ini juga memuat pembahasan mengenai konsep perilaku konsumen dalam adopsi teknologi keuangan digital, hasil penelitian terdahulu yang relevan, hubungan antar variabel penelitian, pengembangan hipotesis, serta penyusunan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai landasan analisis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan dan prosedur penelitian yang digunakan untuk memperoleh data serta menjawab tujuan penelitian. Uraian yang disajikan meliputi objek penelitian, pendekatan dan desain penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, definisi operasional variabel, instrumen serta skala pengukuran, teknik pengolahan dan analisis data, hingga prosedur pengujian hipotesis yang diterapkan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari para responden. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis dipaparkan melalui tabel, grafik, serta interpretasi secara naratif yang dikaitkan dengan teori

dan hipotesis penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas implikasi dari temuan penelitian baik dari sisi akademis maupun penerapannya dalam praktik.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir memuat rangkuman hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan yang disusun berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Bab ini juga menguraikan keterbatasan yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian, memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, serta menyampaikan saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait, khususnya pengelola aplikasi pembelian emas digital berbasis syariah.

